

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Umum Pengajuan Pembiayaan di BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang

1. Permohonan

- a. Telah masuk sebagai anggota
- b. Membuka simpanan setoran pokok anggota sebesar Rp. 10.000,- dan setoran wajib awal minimal Rp. 5.000,.
- c. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan melengkapi persyaratan berupa :
 - a) Fotocopy KTP/ SIM permohonan dan suami/ istri/ atau saudara dengan alamat kudu dan sekitarnya dari pemohon 2 lembar.
 - b) Fotocopy KK (Kartu Keluarga) 2 lembar.
 - c) Fotocopy rekening listrik yang terakhir 1 lembar.
 - d) Fotocopy slip gaji (bagi karyawan/ pegawai) 1 lembar.
 - e) Fotocopy agunan SHM (Sertifikat Hak Milik) atau
 - f) Fotocopy BPKB 2 lembar
 - g) Fotocopy SPPT-PBB (jika agunan SHM)
 - h) Fotocopy STNK (jika agunanBPKB) 2 lembar dan cek
 - i) Fisik kendaraan (kertas dari BMT)
 - j) Fotocopy rekening Sirkah
- d. Bersedia di *survey*.
- e. Menyerahkan seluruh berkas-berkas kepada Bagian Pelayanan/ Kasir.

2. Bagian Pembiayaan

- a. Staf administrasi pembiayaan
 - a) Menerima Formulir pengajuan dan berkas-berkasnya dan memberitahukan kepada nasabah untuk menunggu survey atau waktu pencairan.
 - b) Mencatat data pengajuan kedalam buku pengajuan pembiayaan.
 - c) Menyerahkan berkas permohonan kepada bagian *Surveyor*.
- b. Bagian *surveyor*

- a) Melakukan kesesuaian berkas-berkas administratif dengan fisik di lapangan.
- b) Melakukan penilaian terhadap Laporan Keuangan Anggota secara ringkas dan jelas.
- c) Membuat laporan hasil analisa berdasarkan 5 C meliputi:

No.	Character	Penjelasan
1.	Riwayat hidup anggota keluarga dan hubungan sosialnya	
2.	Riwayat usahanya dan legalitasnya serta hubungan dengan Bank	
3.	Reputasi dalam menepati janji melalui <i>supplier</i> , pelanggan, tetangga dll	
4.	Ketekunan dan profil kerja	
5.	Akhlak dan nilai integritas	

No.	Capacity	Penjelasan
1.	Pendekatan historis (<i>Past Performance</i> Anggota).	
2.	Pendekatan keuangan (likuiditas, solvabilitas, rentabilitas).	
3.	Pendekatan edukasi (keahlian dan pendidikan).	
4.	Pendekatan yuridis (cakap untuk dilakukan pengikatan hukum).	
5.	Pendekatan manajemen (kemampuan untuk manajemen usaha, produksi, keuangan dan pemasaran).	
6.	Pendekatan teknikal : kemampuan	

	mengelola faktor produksi, material, tenaga kerja, alat produksi, adm dan keuangan, hub industrial dsb	
--	--	--

No.	Collateral	Penjelasan
1.	<i>Collteral valuation</i> : ketepatan nilai jaminan.	
2.	Liquidity : proses lkuidasi cepat atau lambat	
3.	<i>Depreciability</i> : penyusutan/ kadar jaminan	
4.	<i>Marketability</i> : pasar/ kemudahan dalam menjual.	
5.	<i>Controlability</i> : pengawas jaminan (tempat/ lokasi)	

No.	Condition	
1.	Kondisi peubahan pasar (<i>market share</i>) dan perusahaan.	
2.	Kondisi perubahan politik dan kebijakan pemerintah.	
3.	Kondisi perubahan ekonomi dan keuangan	
4.	Kultur sosial masyarakat setempat	
5.	Jarak rumah dengan kantor KSPPS dan ada tidak anggota KSPPS disana sebelumnya.	

No.	Item Penilaian	Hasil Penilaian	Keterangan
1.	Caracter		

2.	Capacity		
3.	Capital		
4.	Collateral		
5.	Condition		

c. General Manajer

- a) Menerima formulir pengajuan dan berkas-berkas dari bagian Administrasi pembiayaan untuk diteliti, dianalisa dan diputuskan bersama komite.
- b) Menganalisa laporan keuangan dari berkas-berkas permohonan.
- c) Menerima laporan dari bagian surveyor untuk diputuskan.

3. Tambahan Prosedur Pembiayaan

- a. Survey dilakukan minimal 2 orang.
- b. Analisa lapangan dengan meminta respon dari tetangga, rekan bisnis, sahabat, orang dekat yang mengenalnya minimal 5 orang.
- c. Pengisian 5 C berdasarkan kondisi aslinya
- d. Foto lokasi dari 5 sisi
- e. Foto nasabah pemohon termasuk suami/ istri/ saudara.
- f. Surveyor melakukan taksasi dan pengukuran barang jaminan dilokasi dimana barang jaminan berada.

4. Setelah mendapat persetujuan dari general manajer, barulah permohonan dapat diproses dan dicairkan. biaya-biaya persyaratan yang harus dilengkapi ketika sudah disetujui, yaitu :

- a. Biaya administrasi
- b. Biaya untuk notaris

Peranan notaris dalam perjanjian kredit yaitu sebagai pengikatan agunan di Bank atau BMT. Hal ini terjadi karena notaris berwenang untuk membuat akta otentik yang mampu memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

- c. Setoran pokok anggota
- d. Asuransi ta'awun

Asuransi *ta'awun* berguna untuk mengcover

- e. Materai
- f. Simpanan wajib anggota¹

Tahapan-tahapan proses di atas biasanya memakan waktu maksimal 3 (tiga) hari. Hal ini merupakan salah satu bentuk seleksi untuk menyalurkan pembiayaan yang tepat sasaran. Supaya penyaluran yang dilakukan dapat meningkatkan perekonomian mikro, sesuai dengan tujuan awal berdirinya BMT Mitra Hasanah.

Dan juga tak kalah pentingnya yaitu sebagai upaya preventif terhadap hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Salah satunya adalah pembiayaan bermasalah. Karena diperlukan langkah-langkah preventif sedini mungkin untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.

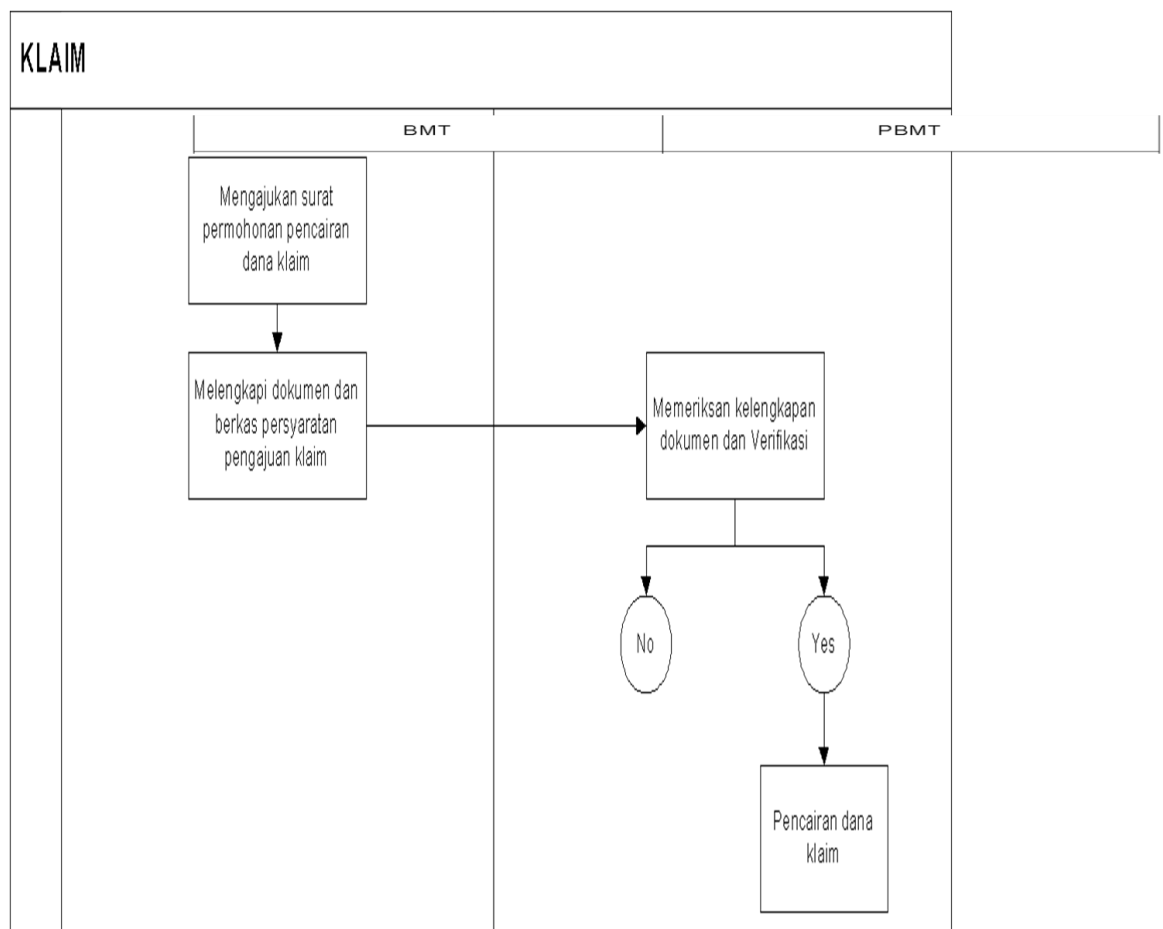
Seluruh rangkaian proses di atas haruslah dilakukan dengan penuh ketelitian dan seobyektif mungkin. Sebab pada titik inilah awal mula penentu penyaluran pembiayaan yang bergantung lancar atau tidaknya, tepat atau tidaknya suatu pembiayaan tersebut. Ini dapat dideteksi bilamana kedisiplinan dalam melakukan tahapan di atas terus dijaga. Dalam melakukan survey, analisa yang dilakukan terhadap kelayakan anggota haruslah dilakukan secara mendalam dan komprehensif. Salah satu caranya adalah melakukan verifikasi ulang terhadap tetangga ataupun perangkat desa tempat tinggal anggota. Melalui cara ini dapat diketahui benar tidaknya apa yang disampaikan anggota.

B. Penanganan Pembiayaan bagi Anggota yang Meninggal Dunia Di BMT Mitra Hasanah

Dalam penanganan pembiayaan bagi anggota yang meninggal dunia, BMT Mitra Hasanah menggunakan asuransi *ta'awun*. BMT Mitra Hasanah termasuk dalam Perhimpunan BMT (PBMT) Indonesia, didalam PBMT tersebut membentuk unit *ta'awun* yang salah satunya yaitu menanggung jiwa bagi anggotanya. Biaya untuk asuransi *ta'awun* hanya satu kali pada saat akad pembiayaan.

¹ Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) BMT Mitra Hasanah, h. 35-39

1. Persyaratan pengajuan klaim ta'awun yang akan dikirim ke PBMT
 - a. Surat Permohonan Klaim dari BMT (Menuliskan berapa jumlah tunggakan pokok/ saldo pokok pembiayaan anggota).
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KTP & KK).
 - c. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/ Kelurahan.
 - d. Fotokopi Akad Pembiayaan.
 - e. Fotokopi Riwayat Angsuran/ Rekening Pembayaran Anggota.
 - f. Fotokopi Rekap Laporan Peserta Taawun pada bulan pembiayaan.
 - g. Kuitansi bank untuk Setoran Taawun pada Bulan Terkait.
2. Proses klaim ta'awun



Pada kasus yang terjadi di BMT Mitra Hasanah Genuk, anggota X mengajukan pembiayaan kepada BMT Mitra Hasanah dengan agunan berupa Setelah di analisis ternyata anggota X mendapatkan pinjaman dari BMT Mitra Hasanah sebesar Rp. 15.000.000 dengan *mark up* Rp.7.500.000 dan dengan jangka waktu 12 bulan pada tanggal 15 April 2015. Dari total pembiayaan dipotong beberapa biaya yaitu potongan untuk biaya administrasi, notaris, setoran pokok anggota, asuransi ta'awun, materai dan juga simpanan wajib. Untuk perinciannya yaitu :

RINCIAN PEMBIAYAAN		
PINJAMAN		Rp 15.000.000
DIPOTONG		
ADM	Rp 75.000	
NOTARIS	Rp 150.000	
SETORAN POKOK ANGGOTA	Rp 10.000	
ASURANSI TA'AWUN	Rp 37.800	
SIMPANAN WAJIB	RP 5.000	
		Rp 277.800
		Rp 14.722.200

Namun setelah angsuran ke 11 anggota X tersebut ternyata meninggal dunia, dengan sisa angsuran sebesar Rp. 5.627.688.

Penanganan yang dilakukan BMT Mitra Hasanah adalah dengan membebaskan anggota keluarganya dari hutang, dengan cara mengajukan klaim asuransi *ta'awun* kepada Perhimpunan BMT (PBMT) Indonesia. Dan mengembalikan semua persyaratan untuk jaminan sebagai agunan pada saat awal akad pembiayaan.

C. Analisa

Berdasarkan penelitian, ketika BMT Mitra Hasanah menyalurkan pembiayaan kepada anggotanya terdapat berbagai macam resiko pembiayaan dimana terjadi kegagalan dalam pembayaran angsuran pembiayaan baik pokok maupun *mark up/ margin/* bagi hasil yang diberikan kepada anggota. Salah satu penyebab terjadinya kegagalan pembayaran angsuran tersebut yaitu meninggalnya anggota pembiayaan sebelum jatuh tempo.

BMT Mitra Hasanah Genuk dalam menangani kasus seperti ini, cara penanganan yang dilakukan adalah dengan membebaskan sisa angsuran anggota pembiayaan yang meninggal dunia dan menggantinya dengan cara mengajukan klaim kepada pihak Perhimpunan BMT Indonesia (PBMT).

Menurut pandangan penulis, penangan yang dilakukan BMT Mitra Hasanah sangatlah tepat, karena pihak keluarga yang ditinggalkan tidak menanggung beban untuk melunasi angsuran pembiayaannya yang kurang.

Sebagai sesama muslim kita diibaratkan sebagai 1 tubuh jadi ketika terdapat muslim yang merasa sakit (kesusahan) maka semua muslim juga merasakan hal tersebut. Sebagaimana terdapat dalam hadits Rasulullah :

artinya: *Orang-Orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, & menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yg sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) & panas (turut merasakan sakitnya) ' Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Al Hanzhali; Telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Mutharrif dari Asy Sya'bi dari An Nu'man bin Bisyr dari Nabi dgn Hadits yg serupa.. [HR. Muslim No.4685]*

Jadi ketika terdapat anggota yang meninggal namun ia masih mempunyai kewajiban pembayaran angsuran seharusnya kita sebagai sesama muslim kita dianjurkan untuk saling tolong menolong sebagaimana yang terdapat dalam QS.Al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat

aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah : 2)